



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN BENTUK PELAYANAN ADMINISTRASI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan administrasi kelurahan sebagai bagian dari pelayanan publik merupakan salah satu tugas yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk kesinambungan pelayanan administrasi di kelurahan, perlu diatur pelimpahan kewenangan penandatanganan administrasi di kelurahan kepada pejabat di kelurahan pada saat Lurah berhalangan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi di kelurahan, perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Jenis dan Bentuk Pelayanan Administrasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenis dan Bentuk Pelayanan Administrasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 178);
6. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Jenis dan Bentuk Pelayanan Administrasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN BENTUK PELAYANAN ADMINISTRASI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Jenis dan Bentuk Pelayanan Administrasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 184), disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Penandatanganan pelayanan administrasi di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) dalam hal Lurah berhalangan, penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat struktural dibawahnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Pengantar, dapat dilakukan oleh Sekretaris Kelurahan atau kepala seksi sesuai bidang tugasnya;
- b. Surat Keterangan, dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas atau pelaksana harian; dan
- c. Registrasi, dapat dilakukan oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 302